



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Air Limbah, yang selanjutnya disingkat UPTD PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Air Minum, yang selanjutnya disingkat UPTD PAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
7. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD PAL dan UPTD PAM termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

## BAB II TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Kepala UPTD PAL dan UPTD PAM menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Kepala UPTD PAL dan UPTD PAM mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.

- (3) Tarif Layanan UPTD PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan air limbah domestik sistem perpipaan dan non perpipaan yang berada di wilayah pelayanan Denpasar *Sewerage Development Project* di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
- (4) Tarif pelayanan pada UPTD PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan atas layanan yang diberikan kepada pelanggan sebagai pengelola sistem penyediaan air minum.
- (5) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan Tarif Layanan pada UPTD PAM juga mempertimbangkan harga pokok produksi air pada UPTD PAM dan harga jual PDAM kepada pelanggan PDAM.

Bagian Kedua  
Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Pelayanan Air Limbah

Pasal 3

- (1) Tarif Layanan UPTD PAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat, khusus untuk pelanggan hotel yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PAL dapat menerapkan dasar penetapan Tarif menggunakan jumlah kamar yang dioperasikan sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh pelanggan hotel kepada UPTD PAL yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non-alam;
  - c. bencana sosial; dan/atau
  - d. kejadian luar biasa yang menyebabkan pelanggan kurang mampu membayar.

Bagian Ketiga  
Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah  
Pelayanan Air Minum

Pasal 4

- (1) Tarif Layanan UPTD PAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dasar pengenaan Tarif Layanan UPTD PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni volume pemakaian pada titik pengambilan air curah berdasarkan angka *water meter* yang terpasang pada *tapping*.

- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Tarif Layanan UPTD PAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan setiap tahun sesuai kesepakatan para pihak.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tarif Pengelolaan Limbah Cair Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 20 Desember 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI  
 NOMOR 57 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH PADA UNIT PELAYANAN  
 TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN  
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
 RUANG, PERUMAHAN, DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN PROVINSI BALI

TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PELAYANAN AIR LIMBAH

NO	PELANGGAN	(Rp)
1	2	3
A	Tarif Perpipaan Perbulan	
1.	Sosial - Yayasan Sosial, Panti Asuhan, Sekolah, dan <i>Banjar</i>	10.000
2.	Rumah Tangga	
	Tipe A - Perumahan yang didepannya terdapat jalan yang kelebarnya termasuk saluran got dan berdiameter di bawah 7 meter	15.000
	Tipe B - Perumahan yang didepannya terdapat jalan yang kelebarnya termasuk saluran got dan berdiameter antara 7-10 meter	20.000
	Tipe C - Perumahan yang di mukanya terdapat jalan yang kelebarnya termasuk saluran got dan berdiameter diatas 10 meter	25.000
3.	Instansi Perkantoran	70.000
4.	Hotel	
	1) Bintang (tarif diperhitungkan untuk setiap kamar tersedia)	100.000
	2) Non Bintang (tarif diperhitungkan untuk setiap kamar tersedia)	50.000
	3) Penginapan/Losmen	150.000
5.	Restoran/Rumah Makan	
	1) Mempunyai maksimal 50 tempat duduk	400.000
	2) Mempunyai tempat duduk antara 50 sampai 100	500.000
	3) Mempunyai tempat duduk diatas 100	700.000
6.	Komersial/Niaga	
	1) Kecil (SIUP Kecil)	45.000
	2) Sedang (SIUP Sedang)	100.000
	3) Besar (SIUP Besar)	150.000
7.	Fasilitas Umum	40.000

1	2	3
B	Tarif Non Perpipaan	
	1. Pelayanan Pengurusan Septik Tank dengan truk tinja per meter <sup>3</sup>	150.000
	2. Pelayanan Truk Tinja yang membuang limbah domestik ke IPAL Suwung per Tangki (maksimal truk roda 6)	75.000

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012